



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 147 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI KESEHATAN HEWAN DAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Hewan dan Ikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Penyebaran Penyakit Hewan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN HEWAN DAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Balai Kesehatan Hewan dan Ikan yang selanjutnya disebut Balai adalah Balai Kesehatan Hewan dan Ikan Dinas Kelautan dan Pertanian.
11. Kepala Balai adalah Kepala Balai Kesehatan Hewan dan Ikan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Kesehatan Hewan dan Ikan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Balai merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan ikan.
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Balai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan ikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;
 - c. penyusunan standar dan prosedur pelayanan kesehatan hewan dan ikan;

- d. pelaksanaan pemeriksaan diagnostik laboratoris terhadap bahan/spesimen hewan dan/atau ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di pos-pos kesehatan hewan dan di tempat pengguna jasa;
- f. pelayanan kesehatan ikan di klinik ikan dan tempat pengguna jasa;
- g. pelayanan observasi rabies;
- h. pelaksanaan adopsi dan eliminasi hewan rentan rabies;
- i. pelaksanaan publikasi kegiatan Balai;
- j. pengelolaan teknologi informasi Balai;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dokumen hasil pengujian dan pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
- l. fasilitasi praktek kerja lapangan pelajar dan mahasiswa;
- m. penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan kedokteran dan laboratorium kesehatan hewan dan ikan;
- n. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
- o. menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan dan ikan;
- p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- r. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari :
- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - d. Seksi Laboratorium Diagnostik; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Balai

Pasal 6

Kepala Balai mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan melaksanakan tugas dan fungsi Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Balai.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai ;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategi Balai;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai ;
 - f. melaksanakan publikasi kegiatan dan mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan Balai;
 - g. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Balai ;
 - h. melaksanakan penyediaan, perawatan dan kalibrasi peralatan kedokteran dan laboratorium kesehatan hewan dan ikan;
 - i. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang serta teknologi informasi Balai;
 - j. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan Balai;
 - k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Balai termasuk peralatan kerja teknis laboratorium;
 - l. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan kedokteran serta laboratorium kesehatan hewan dan ikan;
 - m. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - n. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan acara Balai ;
 - o. menerima permohonan pengambilan contoh yang diajukan oleh pengguna jasa untuk kemudian diteruskan kepada petugas pengambilan contoh;
 - p. menerima contoh yang telah diambil oleh petugas pengambilan contoh diberi kode contoh, kemudian diserahkan kepada seksi Laboratorium Diagnostik;
 - q. memproses penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Ikan berdasarkan laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Seksi Laboratorium Diagnostik;
 - r. mengurus keselamatan kerja dan kesehatan analis dan petugas pengambil contoh;

- s. menerima dan mendistribusikan spesimen hewan dan ikan;
- t. menerima dan menyampaikan hasil pengujian spesimen dan pemeriksaan kesehatan hewan dan ikan;
- u. mengoordinasikan kegiatan Audit Manajemen Laboratorium serta Akreditasi Laboratorium;
- v. memfasilitasi praktek kerja lapangan pelajar dan mahasiswa;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam pelayanan kesehatan hewan dan ikan serta pengujian spesimen;
- x. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Balai;
- y. menyiapkan bahan laporan Balai yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- z. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan merupakan Satuan Kerja Lini Balai dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan ikan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
 - d. melaksanakan eliminasi hewan dan ikan yang berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan manusia dan hewan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan di pos kesehatan hewan dan ikan;
 - f. mengembangkan teknologi pemeriksaan kesehatan hewan dan ikan;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan ikan di pos kesehatan hewan berupa pemeriksaan klinis, pencegahan dan penyembuhan penyakit hewan termasuk rawat inap;
 - h. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan ikan di tempat pengguna jasa berupa pemeriksaan klinis, pencegahan dan penyembuhan penyakit hewan dan ikan;
 - i. melaksanakan pemeliharaan dan sterilisasi peralatan kedokteran kesehatan hewan dan ikan;
 - j. melaksanakan pelayanan observasi terhadap hewan yang diduga terkena penyakit rabies di rumah observasi rabies;
 - k. melaksanakan publikasi kegiatan Balai ;
 - l. melaksanakan kegiatan proses penerbitan keterangan kesehatan hewan dan ikan;

- m. mengajukan kebutuhan peralatan kedokteran dan obat;
- n. melaksanakan pelayanan penitipan hewan dan ikan;
- o. melaksanakan penampungan hewan rentan rabies;
- p. melaksanakan penyaluran hewan rentan rabies yang sehat kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- q. melaksanakan bimbingan teknis kesehatan ikan di klinik kesehatan ikan;
- r. melaksanakan pelayanan kesehatan ikan di klinik kesehatan ikan berupa konsultasi, pemeriksaan klinis, pencegahan dan penyembuhan penyakit ikan termasuk rawat inap;
- s. melaksanakan pelayanan kesehatan ikan di tempat pengguna jasa berupa pemeriksaan klinis, pencegahan dan penyembuhan penyakit ikan;
- t. melaksanakan pemusnahan bangkai hewan dan ikan;
- u. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- v. menyiapkan bahan laporan Balai yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan; dan
- w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan.

Bagian Kelima

Seksi Laboratorium Diagnostik

Pasal 9

- (1) Seksi Laboratorium Diagnostik merupakan Satuan Kerja Lini Balai dalam pelaksanaan pemeriksaan laboratorium terhadap hewan dan/atau ikan.
- (2) Seksi Laboratorium Diagnostik dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Laboratorium Diagnostik mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pengujian spesimen hewan dan ikan;
 - d. mengembangkan teknologi pengujian sampel hewan dan Ikan;
 - e. melaksanakan uji banding dan profesiensi;
 - f. mengajukan kebutuhan peralatan dan bahan profesiensi laboratorium pengujian sampel;
 - g. melaksanakan sterilisasi peralatan laboratorium kesehatan hewan dan ikan;
 - h. melakukan pengujian kesehatan lingkungan budidaya ikan;
 - i. melaksanakan pemeriksaan secara laboratoris dan diagnosa terhadap bahan/spesimen hewan dan/atau ikan;
 - j. melaksanakan nekropsi hewan dan ikan;
 - k. melaksanakan penyidikan penyakit hewan dan/atau ikan;
 - l. melaksanakan monitoring secara laboratoris (surveilans) penyakit hewan dan/atau ikan;
 - m. melaksanakan pemetaan penyakit hewan dan/atau ikan menular;
 - n. menyiapkan bahan laporan Balai yang berkaitan dengan tugas Seksi Laboratorium Diagnostik; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Laboratorium Diagnostik.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Balai dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Balai.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Balai sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian, ditetapkan Kepala Balai.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Balai diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Balai mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

Pasal 14

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Balai wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Balai wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Balai wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Balai sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Balai merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Balai mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari Pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Balai sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari Pihak Ketiga kepada Balai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Balai dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Laboratorium Diagnostik sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 13 (tiga belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Laboratorium Diagnostik dibantu sebanyak-banyaknya oleh 13 (tiga belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan Pegawai Balai.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Balai.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Balai menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Balai mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian Internal Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Balai dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 153

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2010
Tanggal 20 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI KESEHATAN HEWAN DAN IKAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

FORMASI JABATAN PADA BALAI KESEHATAN HEWAN DAN IKAN


No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1.	Kepala Balai	<ul style="list-style-type: none"> - S 1 Peternakan/Dokter Hewan - Diklat Kepemimpinan Tk III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Manajemen Laboratorium Veteriner - Diklat Manajemen Puncak Sistem Mutu 17025:2005:2008 - Diklat Manajemen Laboratorium Veteriner 	III A	1	
	Jumlah				1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Manajemen/Peternakan/Dokter Hewan - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Manajemen Sistem Mutu 17025:2005 	IV A	1	
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer - Diklat Kehumasan 		1	
	Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran 		1	
	Pengadministrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	Pengurus Rumah Tangga	- D III Administrasi - Diklat Bendaharawan Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		1	
	Tenaga Mekanik dan Elektrikal	- D III Teknik Elektro/Mesin		1	
	Petugas Penerimaan dan Pendistribusian Sampel	- SMK Peternakan - Diklat Teknis Laboratorium Veteriner		1	
	Pengelola Keuangan	- S1 Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer		1	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1	
	Pengemudi	- SMA/Sederajat - Diklat Montir		2	
	Jumlah				13
3.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan	- S 1 Kedokteran Hewan - Diklat Manajemen Sistem Mutu ISO 17025:2005 - Diklat Penyakit Ikan - Diklat Teknis Laboratorium Veteriner - Diklat Histopatologi - Diklat USG	IV A	1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	Pengadministrasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan	- D III Peternakan - Diklat Komputer - Diklat Teknis Laboratorium Veteriner		1	
	Medik Veteriner	- Dokter Hewan - Diklat Dasar Medik Veteriner		2	
	Para Medik Veteriner	- D II Kesehatan Hewan - Diklat Dasar Para Medik Veteriner		2	
	Radiografer	- D III Radiologi - Diklat Fungsional di Bidang Imejing		1	
	Petugas USG	- D III Peternakan - Diklat USG		1	
	Petugas Observasi Rabies	- D III Peternakan - Diklat Teknis Penyakit Hewan		2	
	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	- D III Peternakan - Diklat Dasar Pengendali Hama dan Penyakit Ikan		2	
	Perawat Hewan	- D III Peternakan - Diklat Teknis Penyakit Hewan - Diklat Grooming		2	
	Jumlah				14
4.	Kepala Seksi Laboratorium Diagnostik	- S 1 Kedokteran Hewan - Diklat Manajemen Sistem Mutu ISO 17025:2005 - Diklat Penyakit Ikan - Diklat Teknis Laboratorium Veteriner	IV A	1	
	Pengadministrasi Laboratorium Diagnostik	- SMK Peternakan - Diklat Komputer - Diklat Teknis Laboratorium Veteriner		2	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Analisis Histopatologi dan Nekropsi	- D III Peternakan - Diklat Hispatologi - Diklat Teknis Laboratorium Veteriner		3
	Analisis Hematologi	- S 1 Biologi/Analisis Kimia - Diklat Teknis Laboratorium Veteriner		2
	Analisis Parasitologi dan Bakteriologi	- S 1 Biologi/Analisis Kimia - Diklat Teknis Laboratorium Veteriner		2
	Analisis Virologi	- S 1 Biologi/Analisis Kimia - Diklat PCR - Diklat Teknis Laboratorium Veteriner		3
	Analisis Penyakit Ikan dan Lingkungan	- D III Peternakan - Diklat Penyakit Ikan		1
	Jumlah			14
	Total			42

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2010
Tanggal 20 Agustus 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA BALAI KESEHATAN HEWAN DAN IKAN

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah		
I	Kepala Balai	Minibus	1	unit	
		Notebook	1	unit	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
		Filling Cabinet	1	buah	
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Telepon	2	buah	
		White Board	2	buah	
		Kalkulator	1	buah	
		Filling Cabinet	1	buah	
		1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1
			Printer	1	unit
			Telepon	1	buah
			Fax	1	unit
		Mesin Ketik Manual	1	buah	
		Filling Cabinet	1	buah	
	2	Pranata Komputer	Komputer	1	unit
			Printer	1	unit
			Filling Cabinet	1	buah
	3	Pengadministrasi Kepegawaian	Komputer	1	unit
			Printer	1	unit
			Mesin Absensi	1	unit
			Filling Cabinet	1	buah
	4	Pengurus Rumah Tangga	LCD Projector	1	unit
			Screen/Layar	1	unit
			Tool Kit	1	set
			Sepeda motor	1	buah
			Filling Cabinet	1	buah
	5	Petugas Mekanik dan Elektrikal	Tool Kit	1	set
			White Board	1	buah
			Filling Cabinet	1	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
6	Petugas Penerima dan Pendistribusian Sampel	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
7	Pengelola Keuangan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Mesin Penghancur Kertas	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Ketik Manual	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
9	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Ketik Manual	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
10	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
11	Pengemudi	Kendaraan	2	unit
		Tool Kit	2	set
		Filling Kabinet	2	buah
III	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Kalkulator	1	buah
		Fax	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
2	Medik Veteriner	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
3	Paramedik Veteriner	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
4	Radiolog	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
5	Petugas USG	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
6	Petugas Observasi Rabies	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
7	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
8	Perawat Hewan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
IV	Kepala Seksi Laboratorium Diagnostik	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		White Board	1	buah
		Kalkulator	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Laboratorium Diagnostik	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
6	Petugas Penerima dan Pendistribusian Sampel	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
7	Pengelola Keuangan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Mesin Penghancur Kertas	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Ketik Manual	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
9	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Ketik Manual	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
10	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
11	Pengemudi	Kendaraan	2	unit
		Tool Kit	2	set
		Filling Kabinet	2	buah
III	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Kalkulator	1	buah
		Fax	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
Filling Kabinet	1	buah		
1	Pengadministrasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
2	Analisis Histopatologi dan Nekropsi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
3	Analisis Hematologi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
4	Analisis Parasitologi dan Bakteriologi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
5	Analisis Virologi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	3	buah
6	Analisis Penyakit Ikan dan Lingkungan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO